



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/168/III/2024

TENTANG
TENAGA PENDAMPING DALAM PENYELENGGARAAN BINJAI *SMART CITY*
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Binjai *Smart City*, perlu melakukan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
b. bahwa untuk kelancaran tugas dalam rangka mendukung penyelenggaraan Binjai *Smart City*, perlu ditunjuk Tenaga Pendamping sebagai Tenaga Programmer di Kota Binjai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Pendamping dalam Penyelenggaraan Binjai *Smart City* Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Binjai *Smart City* (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 53);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);
11. Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-30/K/Tahun 2017 tentang Besaran Honorarium Tenaga Pendamping Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Kota Binjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TENAGA PENDAMPING DALAM PENYELENGGARAAN BINJAI *SMART CITY* TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendamping dalam Penyelenggaraan Binjai *Smart City* Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas:

a. membantu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk mendukung penyelenggaraan Binjai *Smart City* dalam hal Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu :

1. melakukan *create* subdomain dari domain binjaikota.go.id dan *host* terkait aplikasi-aplikasi sesuai kebutuhan;
2. melakukan estimasi *server* yang dibutuhkan sesuai dengan peruntukannya;
3. melakukan instalasi *server* dan konfigurasi *database*;
4. melakukan pemeliharaan aplikasi yang telah ada;
5. mengembangkan aplikasi yang telah ada;

6. merencanakan

6. merencanakan dan membangun aplikasi-aplikasi baru sesuai kebutuhan;
 7. melakukan monitoring, pemeliharaan, *backup*, *update* dan *upgrade server* dan jaringan;
 8. mengelola dan menjaga kerahasiaan *password* seluruh aplikasi pemerintah daerah;
- b. melaporkan hasil laporan kemajuan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Wali Kota.

KETIGA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 2.16.03.2.02.0007 (Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik);

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 19 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/168/III/2024
TENTANG
TENAGA PENDAMPING DALAM
PENYELENGGARAAN BINJAI SMART
CITY TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA PENDAMPING DALAM PENYELENGGARAAN
BINJAI SMART CITY TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan Tenaga Pendamping	Jabatan dalam Tim
1	<i>Leader</i>	<i>Programmer</i>
2	<i>Senior programmer</i> sebanyak 4 (empat) orang	<i>Programmer</i>
3	<i>Junior programmer</i> sebanyak 3 (tiga) orang	<i>Programmer</i>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH